



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh perangkat daerah dan instansi dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah-Kabupaten Buton Tengah dalam Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORIAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah.

5. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data statistik sektoral daerah adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan terutama yang berkaitan dengan program perencanaan pembangunan daerah.
7. Pengumpulan data adalah proses entri dan pembaharuan data.
8. Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menunjukkan tempat, atau lainnya yang membuat proses pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan sumber informasi menjadi lebih mudah.
9. Wali data adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mengelola data, termasuk menyempurnakan isi metadata geospasial dan memberlakukan standar penyebaran data.
10. Pembantu Wali Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
11. Pemilik data adalah pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas data, termasuk menyusun metadata geospasial.
12. Terintegrasi adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
13. Diseminasi data adalah kegiatan dalam penyebaran hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
14. Forum data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
15. Metode Responsible, Accountable, Consulted and Informed yang selanjutnya disebut metode RACI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab Pembantu Wali Data.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. Memiliki satu basis data Pemerintah Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- b. Mencegah adanya duplikasi data;
- c. Mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. Menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

1. Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah.
2. Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pariwisata;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Pangan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - p. Dinas Perhubungan;

- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
 - t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - cc. Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Inspektorat;
 - ee. Rumah Sakit Umum dan Daerah;
 - ff. Kantor Kementerian Agama;
 - gg. Dinas Kehutanan;
 - hh. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - ii. Badan Pusat Statistik (BPS);
 - jj. Kepolisian
 - kk. Komisi Pemilihan Umum Kab. Buton Tengah
 - ll. Badan Pengawas Pemilu Kab. Buton Tengah
 - mm. Kecamatan Se Kabupaten Buton Tengah
3. Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan metadata.

Pasal 5

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh Forum Satu Data.
2. Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data non geospasial lintas sektor serta diseminasi data.
3. Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Instansi Vertikal.
4. Dalam menjalankan tugasnya, forum data dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
5. Kegiatan forum data difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
6. Ketentuan mengenai pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

1. Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Mendorong komitmen setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data;
 - b. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan wali data untuk mencegah duplikasi data;
 - c. Menjamin data dapat diakses oleh pengguna data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Forum Satu Data dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Sarana pertukaran data;
 - b. Sarana penyebarluasan data;
 - c. Sarana advokasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan;
 - d. Penyelarasan pengembangan kebijakan satu data di Pemerintahan Daerah.

BAB IV PENGUMPULAN DATA

Pasal 7

1. Wali data berperan sebagai Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 8

1. Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait wajib menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata.
2. Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik kepada wali data.
3. Sebelum menyampaikan data kepada wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait wajib :
4. Memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan

5. Memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
6. Dalam menerima penyampaian data dari Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali data wajib memastikan penerapan interoperabilitas data.
7. Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, wali data mengembalikan data kepada Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait.

Pasal 9

1. Data yang disampaikan oleh Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh wali data.
2. Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

1. Dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah, dikembangkan melalui sistem informasi data dengan teknologi informasi.
2. Bentuk, mekanisme dan tata kelola sistem informasi pengelolaan data statistik sektoral daerah diwujudkan dalam aplikasi Gage Nda (Gampang Golek Informasi dan Data).

Pasal 11

1. Kerjasama pengelolaan data statistik sektoral daerah diatur dan ditetapkan dalam tanggung jawab data statistik sektoral daerah.
2. Penetapan tanggung jawab pengelolaan data statistik sektoral daerah diwujudkan dengan metode RACI.

BAB VI

PUBLIKASI DATA

Pasal 12

Wali data mempublikasikan semua data di portal data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundangundangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Data

Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 17 Februari 2021


BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKKIDE

PARAF KOORDINASI	
Asisten 1	
Kep. Kom. UPD	
Kab. Buton	